



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/318 /2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI BARANG MILIK DAERAH PADA  
LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah yang optimal sesuai dalam Pasal 34, Pasal 112, Pasal 152, Pasal 338 dan Pasal 400 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menunjuk Tim Optimalisasi Barang Milik Daerah pada Lingkup Pemerintahan Kabupaten Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Barang Milik Daerah pada Lingkup Pemerintahan Kabupaten Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penunjukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penunjukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 265, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 295);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 709);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI BARANG MILIK DAERAH PADA LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Susunan Tim Optimalisasi Barang Milik Daerah pada Lingkup Pemerintahan Kabupaten Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Optimalisasi Barang Milik Daerah pada Lingkup Pemerintahan Kabupaten Tahun Anggaran 2023 yang dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. Melakukan Pembahasan atas permohonan Pemanfaatan/Pengelolaan/Hibah/Pemakaian sementara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang;
  - b. Melakukan verifikasi dan penelitian lapangan terhadap pemohon sebagai bahan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum;
  - c. Membahas dan Menyusun point kesepakatan dengan pemohon Pemanfaatan/Pengelolaan/Hibah/Pemakaian sementara Barang Milik Daerah;
  - d. Menentukan besaran tarif dan kontribusi keuntungan yang akan diperoleh dari pengoptimalisasian Barang Milik Daerah;
  - e. Membahas hasil evaluasi Kerjasama optimalisasi BMD; dan
  - f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Tim Optimalisasi Barang Milik Daerah pada Lingkup Pemerintahan Kabupaten Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium yang dibayarkan mulai bulan Agustus sampai dengan Desember 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 15 September 2023  
29 Shafar 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.55/ 318 /2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI  
 BARANG MILIK DAERAH PADA  
 LINGKUP PEMERINTAHAN  
 KABUPATEN TAHUN ANGGARAN  
 2023

No	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggungjawab
3	Asisten Administrasi dan Umum Setdakab Aceh Singkil	Ketua
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
5	Kepala Bidang Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
6	Kasubbid Penilaian Dan Pemanfaatan Bidang Kekayaan Dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Kasubbid Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Bidang Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil	Anggota
10	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil	Anggota
11	Kasubag Dokumentasi Dan Informasi Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil	Anggota
12	Staf Bidang Kekayaan Dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Singkil (8 Orang)	Anggota
13	Staf Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (1 Orang)	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI